

PENGEMBANGAN YAYASAN PERGURUAN TINGGI SWASTA MEMBENTUK BADAN LAYANAN KEGIATAN USAHA

Meddy Nurpratama^{1*}, Agus Yudianto², Taufansyah Firdaus³

^{1,2,3}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Unwir

¹meddynurpratamafe@unwir.ac.id, ²agus.yudianto@unwir.ac.id, ³taufansyahfirdaus@gmail.com

ABSTRACT – *The foundation law governing the establishment of Private Universities (PTS) emphasizes an orientation towards educational development rather than a profit orientation. The Foundation acts as the owner and manager of PTS, with a non-profit focus. Sustainability of PTS requires financial resources such as student tuition fees, grant funds, and collaboration. This statement highlights that universities not only function as centers of research, science and community service, but also as corporate entities that are active in producing knowledge. It is important for universities to compete, adapt, and have sensing capabilities in order to ensure survival amidst ever-changing environmental dynamics. The competition experienced by profit companies includes competition in the areas of price, quality and service. Universities as non-profit entities are also dealing with this. Management with adaptive capability resources, all of which require management knowledge and skills, namely higher education management.*

Key Words: *Development, Private College Foundations, Business Activities Services Agency*

ABSTRAK – Undang-undang yayasan yang mengatur pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menekankan orientasi pada pengembangan pendidikan daripada orientasi profit. Yayasan bertindak sebagai pemilik dan pengelola PTS, dengan fokus pada non-profit. Keberlanjutan PTS membutuhkan sumber daya finansial seperti SPP Mahasiswa, dana hibah, dan kerjasama. Pernyataan tersebut menyoroti bahwa perguruan tinggi tidak hanya berfungsi sebagai pusat penelitian, ilmu pengetahuan, serta pengabdian kepada masyarakat, melainkan juga sebagai entitas korporat yang aktif dalam menghasilkan ilmu pengetahuan. Penting bagi perguruan tinggi untuk bersaing, beradaptasi, dan memiliki kemampuan sensing agar dapat memastikan kelangsungan hidup di tengah dinamika lingkungan yang terus berubah. Persaingan yang dialami perusahaan profit, mencakup persaingan di bidang harga, mutu, serta layanan. Perguruan tinggi selaku entitas non-profit juga berhadapan dengan hal tersebut. Pengelolaandengan sumberdaya capabilities yang ada, semuanya memerlukan pengetahuan dan keterampilan manajemen, yaitu manajemen pendidikan tinggi.

Kata Kunci : Pengembangan , Yayasan Perguruan Tinggi Swasta, Badan Layanan Kegiatan Usaha

PENDAHULUAN

Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018 menunjukkan jika perguruan tinggi negeri dan swasta mempunyai peran utama dalam menemukan, mencari, serta menjunjung tinggi kebenaran. Perguruan tinggi juga bertugas menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, diantaranya yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. PTS diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, berkontribusi pada inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berperan aktif dalam pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, beserta perubahannya dalam UU No. 28 Tahun 2004, adalah norma hukum nasional yang mengatur pendirian dan pengelolaan yayasan. Undang-undang ini mencerminkan keinginan berkelanjutan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata. Tugas utama mensejahterakan dan mencerdaskan masyarakat adalah tanggung jawab pemerintah, hal ini telah diatur dalam Pancasila dan Pembukaan UUD NRI 1945. Pancasila menetapkan tujuan negara, termasuk pencerdasan kehidupan bangsa, dan UUD NRI 1945 memberikan dasar konstitusional yang mengatur tanggung jawab pemerintah terkait kesejahteraan dan pendidikan masyarakat.

Yayasan memiliki tujuan utama yang mencakup bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan. Upaya

yang dapat dilakukan guna mencapai tujuan tersebut dengan yayasan terlibat dalam berbagai kegiatan di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesenian, perlindungan konsumen, hak asasi manusia, olahraga, lingkungan hidup, ilmu pengetahuan, dan kesehatan. Bidang-bidang kegiatan Yayasan yang sudah dijelaskan merupakan pengejawantahan Pasal-pasal di dalam UUD N RI Tahun 1945 yaitu Pasal 31 dan Pasal 34 ayat 1, 2 dan 3; dan Pasal 27 ayat (1) dan (2).

PP No. 48 tahun 2008, yang berisi mengenai Pendanaan Pendidikan, baik di PTN, maupun PTS. Khususnya Perguruan Tinggi Swasta, bagaimana untuk mendapatkan dana operasional akademik, baik dari bantuan donatur, SPP, serta membuka usaha lain/Bisnis. Peningkatan kegiatan belanja langsung dan tidak langsung dalam perguruan tinggi swasta (PTS) dapat meningkatkan kebutuhan pembiayaan. Oleh karena itu, diperlukan tingkat kreativitas yang tinggi dalam pengelolaan dan pencarian sumber dana. PTS dihadapkan pada tantangan untuk mengembangkan strategi inovatif, termasuk melalui kegiatan berwirausaha, guna memenuhi kebutuhan pembiayaan yang terus meningkat.

Perkembangan serta pertumbuhan perguruan tinggi di Indonesia berkembang pesat, dan investasi di bidang pendidikan tinggi dianggap sebagai langkah yang memungkinkan dan menjanjikan. Perguruan tinggi didirikan untuk meningkatkan kualitas SDM dan mencapai pemerataan pendidikan di seluruh daerah. Tujuan utama melibatkan peningkatan kualitas SDM dan memberikan akses pendidikan tinggi yang lebih merata kepada seluruh masyarakat. Hal ini mencerminkan kesadaran akan peran kunci pendidikan tinggi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi, daya saing global, dan

kemajuan sosial di Indonesia. Rendahnya tata kelola PTS karena disebabkan hal-hal berikut;

- a. Pengelolaan yang tidak profesional.
- b. Sarana dan prasarana yang kurang memadai
- c. Kurangnya Mutu & Produktivitas Dosen
- d. Rendahnya nilai kegiatan tridharma perguruan tinggi
- e. Adanya pergeseran dari pengelolaan orientasi nirlaba ke orientasi profit/hanya mencari keuntungan semata.

Masalah tersebut diatas, banyak dialami oleh PTS, akibat keterbatasan alokasi dana operasional, karena banyak PTS yang hanya mengandalkan SPP mahasiswa. Jika mahasiswanya sedikit, maka PTS tidak bisa bergerak/berkembang. Untuk mengatasi masalah ini, PTS harus bisa mencari terobosan-terobosan untuk mencari dana tambahan tidak semata-mata pasrah dengan tergantungnya uang SPP mahasiswa. Salah satu upaya yang dianjurkan bagi PTS ialah membuka usaha, meskipun PTS bersifat sosial, namun keuntungan yang didapatkan dari usaha/ tetap dapat dimanfaatkan untuk keperluan lembaga/PTS.

Dari penjelasan permasalahan diatas, maka diperlukan aspek kemandirian untuk Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) menunjukkan bahwa yayasan harus dapat menjalankan kegiatan-kegiatannya tanpa tergantung pada pihak lain. Kemandirian ini memungkinkan yayasan memenuhi kebutuhan untuk mencapai tujuan tanpa bergantung pada dukungan eksternal. Undang-undang mengatur tentang sumber kekayaan yayasan, termasuk sumbangan, wakaf, hibah, dan hibah wasiat. Undang-undang memberikan kewenangan pada yayasan untuk memperoleh sumber kekayaan dari hal-hal lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di

Indonesia. Meskipun undang-undang tidak merinci "perolehan lain" dalam Pasal 26 ayat (2) huruf "e", dapat disimpulkan bahwa yayasan memiliki fleksibilitas untuk mendirikan badan usaha lainnya, selama sesuai dengan aturan dalam anggaran dasarnya dan tidak bertentangan dengan undang-undang.

TINJAUAN PUSTAKA

Nirlaba merujuk pada organisasi atau lembaga yang tidak memiliki tujuan utama mencari profit atau keuntungan pribadi bagi pendiri atau yayasan yang mendirikannya. Contoh lembaga nirlaba meliputi entitas seperti lembaga pemerintah dan lembaga pendidikan. Beberapa lembaga nirlaba mungkin menghasilkan profit, namun keuntungan tersebut biasanya digunakan untuk pengembangan dan kemajuan lembaga itu sendiri. Berdasarkan Emanuele Lettieri, Francesca Borgia, Alberto Savoldelli (2004) oleh Sektor nirlaba saat ini sedang terlibat dalam proses pembaruan yang mendalam. Organisasi nirlaba diharuskan memberikan layanan yang disesuaikan dan berkualitas tinggi untuk mengatasi kompleksitas lingkungan dan kelangkaan sumber daya. Dalam konteks ini, organisasi nirlaba dipanggil untuk merevisi ulang proses inti dan paradigma organisasi mereka. Untuk mencapai keunggulan, semua sumber daya yang tersedia harus dikelola dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi, yang terpenting adalah pengetahuan. Dikatakan senada oleh Anheier, (2005) operasional struktural yang tidak dihasilkan dari definisi hukum atau statistik, namun terfokus pada tata letak aktual dan fungsi organisasi, yaitu struktur dan operasinya. Misi organisasi nirlaba adalah untuk memberikan nilai tambah kepada masyarakat, untuk membantu orang lain. Organisasi profit diartikan sebagai perusahaan

yang tujuan utamanya adalah menciptakan keuntungan.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2004 mengenai yayasan, diketahui jika yayasan selaku badan hukum yang memiliki tujuan sosial yang sifatnya nirlaba banyak berkembang serta dapat memprediksikan masa depan yang lebih baik, sebagaimana di bidang pendidikan, begitu juga dalam peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1999 mengenai pendidikan tinggi, diketahui jika penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh masyarakat harus yayasan yang sifatnya sosial.

Pendidikan tinggi yang bersifat nirlaba/sosial membutuhkan manajemen sumber daya, khususnya menyangkut manajemen keuangan, untuk biaya pembangunan serta operasional; dengan demikian diperlukan pengelolaan secara efektif dan efisien. Pengelolaan juga diharapkan pada biaya operasional yang besar, sedangkan PTS, tidak dapat menutupi pengeluaran, terkendala posisinya yang bersifat sosial pada bisnis perguruan tinggi ialah ilmu pengetahuan, pendidikan tinggi memiliki pelanggan mahasiswa, Dosen/Karyawan (selaku pelanggan intern) serta lulusan/alumni (ekstern). Dijelaskan Untuk menjelaskan transformasi ini, kami mengembangkan teori pendidikan neo-institusional (Baker 2014; Kruecken dan Drori 2009; Meyer 1977; Meyer et al. 2007) dan beasiswa masyarakat dunia tentang perubahan global (Meyer, Boli, et al. 1997; Ramirez, Meyer, dan Lerch 2016). Ide-ide neoinstitusional melihat pendidikan sebagai institusi sosial yang mendasar yang membangun budaya modern, masyarakat, dan identitas individu, lebih dari sekadar berfungsi sebagai sistem pelatihan bagi individu atau mekanisme reproduksi kelas.

Pendidikan Tinggi Menurut pasal 59 bahwa bentuk perguruan tinggi terdiri atas: Institut, Sekolah

Tinggi, Akademi, Universitas, Politeknik, dan Akademi Komunitas. Bentuk setiap perguruan tinggi mempunyai otonomi mengelola sendiri lembaganya dengan berlandaskan prinsip nirlaba, efisien, transparansi, akuntabilitas, penjaminan mutu, efesiennya baik secara akademik maupun non akademik antara lain menyangkut; keuangan atau pendanaan, baik mahasiswa, pemerintah maupun dari masyarakat/publik. Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan pendidikan tinggi.

- a. Pendanaan dapat berupa: koekte, wakaf, hibah, persembahan kasih, zakat, dana dunia, sumbangan individu, sumbangan perusahaan, atau bentuk lain.
- b. Pembiayaan : Sistem pendidikan tidak dapat dilepaskan dari pendanaan, sehingga perlu adanya peraturan yang mengatur seperti yang tertuang dalam pasal 46 undang-undang No. 20 tahun 2003.
- c. Pendataan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antar pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan yang dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di atur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Pada UU sistem pendidikan juga diatur mengenai Standar Nasional Pendidikan. Salah satu standar tersebut menyangkut/mengatur tentang standar pembiayaan pendidikan ditingkat perguruan tinggi dikenal dengan Standar Pembiayaan Pembelajaran. Standar Pembiayaan Pembelajaran ialah standar yang berisi mengenai aturan komponen serta dbesarnya biaya operasi di satuan pendidikan selama satu tahun. Standar pembiayaan terdiri dari: Standar biaya investasi perguruan tinggi, Standar biaya operasional perguruan tinggi, Standar biaya personal siswa.

Menurut wahyu, agenda pendidikan perlu memperbaiki peningkatan anggaran pendidikan, dan membenahi manajemen pendidikan khususnya menyangkut membenahi manajemen biaya pendidikan. Menurut Alifah (2021), kualitas pendidikan menjadi isu serius yang sedang banyak didiskusikan. Kualitas pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap mutu lulusan, memengaruhi kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki setelah menyelesaikan pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan dapat mengakibatkan harapan yang rendah dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Artinya, kualitas pendidikan berperan penting dalam menentukan standar dan kemampuan SDM yang dihasilkan melalui proses pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian menggunakan normatif dan jenis penelitian bersifat kualitatif, yang bertujuan menggali atau membangun suatu proporsi atau menjelaskan makna dibalik realita. Penelitian ini memanfaatkan 2 (dua) jenis pendekatan, pertama digunakan pendekatan perundang-undangan selanjutnya digunakan pendekatan secara konseptual. Penelitian ini mendapatkan bahan hukum didapatkan dari teknik studi dokumen dengan berikutnya diikuti analisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di biayai oleh pemerintah, sementara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mendapatkan dana dari Yayasan yang mengelolanya. PTS biasanya bergantung pada uang SPP mahasiswa untuk pendanaan operasional, namun seringkali mencari sumber pendapatan tambahan. Banyak PTS di Pulau Jawa mengelola berbagai bisnis seperti SPBU, Rumah Sakit, dan lainnya melalui

Yayasan mereka. Pendapatan dari bisnis ini memberikan dana tambahan yang signifikan, memungkinkan PTS berkembang, meningkatkan fasilitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan.

Banyak perguruan tinggi swasta yang tumbuh lalu terkena meger dan tutup operasional, karena hanya semata-mata tergantung kepada jumlah mahasiswanya. Disatu sisi juga kalau bersamaan penggunaan dana untuk operasional akademik bisa tidak berjalan lancar atau jadi korban. Jadi PTS sering di hadapkan kepada pilihan pilihan tersebut. Walaupun ada usaha-usaha bisnis, yang dimiliki, tetapi belum begitu berkembang, hanya untuk sekedar memenuhi kebutuhan-kebutuhan kampus.

Pengelola PTS sekarang ditantang bagaimana menciptakan usaha yang inovatif dan kreatif sehingga unggul dalam bersaing. PTS selalu diingatkan kepada sifatnya yang nirlaba karena sifat itulah seolah- olah harus selalu pasrah dengan keadaan nirlaba yang artinya bahwa PTS itu hanya berstatus lembaga sosial yang tidak mencari profit/keuntungan: sifat inilah menjadi alasan untuk tidak mencari/membuka usaha yang bersifat profit oriented, sehingga berakibat membatasi gerak PTS. PTS dalam operasionalnya hanya sekedar “gali lobang tutup lobang” artinya target besarnya penerimaan sama besarnya pengeluaran. Akibatnya tidak ada saldo untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan, tidak bisa juga PTS selalu berpegangan kepada sifat nirlaba tetapi juga harus memikirkan bagaimana mengembangkan kemajuan PTS secara nasional maupun internasional. Ini menjadi tantangan bagi badan penyelenggaraan perguruan tinggi/yayasan guna mencari terobosan-terobosan dan bukan sekedar penerimaan dari uang SPP mahasiswa.

Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memberikan dasar hukum yang memungkinkan Yayasan untuk terlibat dalam kegiatan usaha. Namun, batasan ditempatkan agar Yayasan tidak dapat secara langsung terlibat dalam kegiatan usaha. Penjelasan dalam UU No. 28 Tahun 2004 menyatakan bahwa Yayasan dapat menjalankan kegiatan usaha dengan mendirikan badan usaha terpisah. Dengan kata lain, Yayasan dapat menyalurkan kekayaannya melalui badan usaha tersebut untuk mendukung tujuan dan maksud amal atau sosial yang menjadi fokus Yayasan. Ini memberikan Yayasan fleksibilitas dalam mengelola sumber daya dan mencapai tujuan amalnya tanpa harus terlibat langsung dalam kegiatan usaha.

Yayasan diperbolehkan menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan maksud dan tujuannya, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001. Terdapat pembatasan terkait penggunaan modal untuk penyertaan dalam badan usaha, tidak boleh melebihi 25% dari seluruh kekayaan Yayasan. Pasal 8 menegaskan bahwa kegiatan usaha Yayasan harus sejalan dengan maksud dan tujuan, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan usaha Yayasan dapat melibatkan berbagai bidang seperti HAM, kesenian, olahraga, perlindungan konsumen, pendidikan, lingkungan hidup, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, Yayasan memiliki fleksibilitas untuk beroperasi dalam berbagai sektor, selama tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dasar hukum pengaturan Yayasan dalam kegiatan usaha menyatakan beberapa batasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut:1) Yayasan tidak

diperbolehkan langsung terlibat dalam kegiatan usaha. 2) Kegiatan usaha harus dilakukan di luar Yayasan, melalui pendirian badan usaha terpisah. 3) Yayasan dapat berpartisipasi dalam badan usaha di luar entitas Yayasan itu sendiri. 4) Kegiatan usaha yang dapat diikuti oleh Yayasan harus bersifat prospektif atau berorientasi ke depan. 5) Batasan modal yang dapat digunakan untuk penyertaan dalam kegiatan usaha tidak boleh melebihi 25% dari total kekayaan Yayasan.

Berdasarkan pada uraian diatas, Yayasan dalam kegiatan usaha dapat berperan sebagai Pendiri Badan Usaha atau sebagai investor dalam badan usaha yang sudah ada. Menurut hukum perusahaan di Indonesia, badan usaha dibagi menjadi dua kategori utama: badan usaha bukan badan hukum dan badan usaha badan hukum. Badan usaha bukan badan hukum melibatkan Firma (Fa), Perusahaan Perorangan, Comanditter Vennootschap atau Persekutuan Komanditer (CV), dan Persekutuan Perdata (Maatschap). Aturan untuk kegiatan usaha dalam kategori ini diatur oleh KUHD. Selain itu, ada pula badan usaha yang didirikan oleh perorangan, seperti usaha dagang (UD). Badan usaha yang berbadan hukum mencakup Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur mengenai Perseroan Terbatas Perseorangan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Yayasan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang bersifat sosial/nirlaba/nonprofit yang hanya semata-mata mengandalkan penerimaan SPP mahasiswa harus bisa mengembangkan statusnya dengan membuka cabang-cabang usaha, dengan tetap berstatus nirlaba karena

profit yang diperoleh untuk pengembangan lembaga.

2. Yayasan Perguruan tinggi swasta tinggi utamanya adalah bergerak di bidang pendidikan sosial tetapi juga tidak tertutup untuk mengembangkan usaha tambahan.
3. Badan usaha yang bisa Yayasan dirikan mencakup berbentuk Koperasi dan PT. Yayasan tidak dapat mendirikan CV, UD, Fa pada prinsipnya hanya dapat didirikan oleh orang per orang, sementara Yayasan merupakan badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (1999). Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Alma.B (2008) Manajemen Corporate Strategi Pemasaran jasa Pendidikan Alfabet, Bandung
- Chidir Ali. (2005). Badan Hukum. Bandung: Alumni.
- Eko Inrajid. R & R. Djoko Pranoto (2006) Manajemen Perguruan Tinggi Modern Andi Yocyakart
- E Lettieri, F Borgia, A Savoldelli, (2004), Knowledge management in non-profit organizations, Journal of Knowledge Management 8 (6), 16-30.
- Irhamni (2011) Implementasi Kebijakan Belanja langsung Pendidikan dengan Pendekatan (BSC) Uninus, Bandung.
- Helmut K. Anheier, (2005), Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy, Routledge
- Meleong (2000) Metodologi Penelitian Kualitatif Remaja Rosdakarya, Bandung
- Gunawan Widjaja. (2008). Seri Pemahaman Perseroan Terbatas 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas. Jakarta: Forum Sahabat.
- Kasiani. (2019). Rekonsepsi Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi dalam Perspektif UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU RI

Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Rachmawan Budiarto, dkk. (2015). Pengembangan
UMKM Antara Konseptual dan Pengalaman.